

BAB II

KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA

INDONESIA

A. SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan pidana berbicara mengenai hukum formil atas suatu proses penegakkan hukum materil yang dimana mencakup beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam system peradilan pidana di Indonesia itu sendiri yaitu dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan serta pelaksanaan putusan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Terdapat beragam pendapat dari para ahli yang dapat dijadikan batasan untuk pengertian system peradilan pidana, diantaranya yaitu:

Syaiful Bakhri menyatakan:³⁰

Secara sederhana sistem peradilan pidana, adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari dari kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan itu tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara. Sehingga berdampak pada beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Para penegak

³⁰ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hlm. 7.

hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Kini istilah sistem peradilan pidana “Criminal Justice System” menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Mardjono Reksodiputro menyatakan:³¹

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.

Hagan menyatakan:³²

Pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*” tidaklah sama. “*Criminal justice process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan “*criminal justice system*” adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Remington dan Ohlin menyatakan:³³

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Muladi menyatakan:³⁴

Sistem peradilan merupakan suatu jaringan (Network) peradilan yang merupakan hukum pidana materil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat

³¹ Mardjono Reksodiputro, *loc.cit.*

³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996 hlm. 15.

³³ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 74.

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 1.

yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan.

2. Jenis-Jenis Sistem Peradilan Pidana

Jenis-Jenis Sistem Peradilan pidana di berbagai belahan di dunia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu pakar hukum yaitu Hebert L. Packer mengklasifikasikan sistem peradilan pidana menjadi dua jenis yakni *crime control model* dan *due process model*.³⁵

a. *Crime Control Model (CCM)*

Model sistem peradilan ini memiliki karakteristik efisiensi dan *presumption of guilt*. CCM mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan yang berupa kemampuan pihak berwenang (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum (tindakan preventive dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis. Doktrin yang digunakan dalam model ini yakni dikenal dengan *presumption of guilt* (praduga bersalah).

Crime control model menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan. Dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (Polisi, Jaksa, Hakim) harus semaksimal mungkin walaupun mengenyampingkan Hak Asasi Manusia.

b. *Due Process Model (DPM)*

Due process model mempunyai karakteristik menolak efisiensi, dan mengutamakan kualitas serta *presumption of innocent*. Maka dari itu peranan penasehat hukum sangat penting dikarenakan menghindari menghukum orang yang bersalah.

Dalam model ini tidak terdapat temuan fakta atau kebenaran yang sah sampai kasus disidangkan secara

³⁵ Tedie Subarsyah. *EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. JURNAL LITIGASI (e-Journal), [S.l.], Vol. 17/No. 2/Nov/2016, hlm, 3534-3536.

terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa memiliki kesempatan untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya. Sehingga karakteristik *due process model* adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.

Dari hal tersebut di atas dapat dikatakan CCM lebih menekankan kepada penanggulangan (pengawasan) kejahatan, sedangkan DPM lebih menekankan kepada penegakan hukumnya.³⁶ Hal yang menonjol dalam DPM adalah menjunjung tinggi masalah Presumption of Innocence (praduga tidak bersalah), sedangkan Presumption of Guilt (praduga bersalah) berkaitan dengan jalan yang mengutamakan efisiensi seperti apa yang dikehendaki oleh CCM.³⁷

3. Mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dapat dijelaskan seperti pembagian tersebut diatas yaitu:

a. Tahapan penyelidikan dan penyidikan

Adanya suatu proses peradilan pidana dimulai dengan tahap penyelidikan yakni serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

³⁶ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 68.

³⁷ Ibid, hlm. 70.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bahwa telah terjadinya tindak pidana (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Menurut Eddy O.S. Hiariej didalam Modul Pengantar Hukum Acara Pidana diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan yaitu:³⁸

- 1) kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP)
- 2) karena laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP);
- 3) karena pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP);
- 4) diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.

Tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:³⁹

serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang -undang

³⁸ <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>

³⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 109.

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana

Adapun yang menjalankan proses penyidikan tersebut adalah penyidik. Pengertian penyidik itu sendiri telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam proses penyidikan, menurut hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
- 4) Cara tindak pidana dilakukan.
- 5) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 6) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 7) Siapa pelakunya.

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yaitu:⁴¹

⁴⁰ Ansori Sabuan *op.cit*, hlm. 77.

⁴¹ <http://hukum.trunojoyo.ac.id/file/MODUL%20BERKAS%20PERKARA.pdf>

- 1) Penangkapan, menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- 2) Penahanan, menurut pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Penyitaan, menurut pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- 4) Penggeledahan rumah, menurut pasal 1 angka 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- 5) Penggeledahan badan, menurut pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk

mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik harus dibuat Berita Acara dan penyidik dalam memproses suatu perkara Pidana harus membuat Berkas Perkara tingkat Penyidikan.

b. Tahapan Penuntutan

Pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, buku ketiga, yang terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, dari Pasal 137 sampai Pasal 144. Pada Pasal 13 jo Pasal butir 6 huruf b KUHAP dapat dibaca ketentuan yang berbunyi:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”

Pasal 137 penjelasan mengenai wewenang penuntut umum yang berbunyi:

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili

Sedangkan didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI, tugas dan wewenang jaksa diantaranya :

Jaksa melakukan penuntutan, jaksa melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi jaksa berperan sebagai penuntut umum yang diberi wewenang melakukan penuntutan perkara suatu tindak pidana ke pengadilan.

Dengan demikian, uraian di atas dapat disimpulkan dengan pendapat

M. Yahya Harahap yang menjelaskan:⁴²

Setiap tersangka atau orang yang diperiksa baik dalam tahap penyelidikan, sudah pasti menurut hukum bahwa tersangka yang bersangkutan hanya berhadapan dengan instansi kepolisian. Apabila pemeriksaan penyidikan telah selesai dari instansi kepolisian, tersangka tidak akan mengalami pemeriksaan penyidikan yang sama oleh kejaksaan. Dengan pihak kejaksaan tersangka dengan sendirinya memasuki proses penuntutan.

c. Tahap Pelaksanaan Putusan Peradilan

Dalam peradilan di pengadilan negeri, apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim atau majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

⁴² M Yahya Harahap. *op,cit*, hlm. 353-354.

Menurut Budoyo S.:⁴³

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (*dieksekusi*), pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

4. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Romli atmasasmita menyebutkan bahwa:⁴⁴

“Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.”

Lebih lanjut dijelaskan Oly Viana Agustine, bahwa:⁴⁵

- a. Kepolisian, sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kejaksaan, dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan

⁴³ Budoyo, S. *Perlindungan Hukum bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 37-38.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm.24.

⁴⁵ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.15-20.

merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang.

Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang –undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

- c. Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

- d. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana Lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapina kembali ke masyarakat.

- e. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang

tersebut, yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.

5. Konsep Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP. Poin utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan. Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

Sebab, asas *equality before the law*/ asas persamaan dimuka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.⁴⁶ Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa didepan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama.

Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap

⁴⁶ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm.11.

apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkaptangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut Sitompul, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁴⁷

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus

⁴⁷ Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 10.

memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

b. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- 2) Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:
 - a) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
 - b) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
 - c) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan

kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHP.

d) Tempat pemeriksaan dilakukan.

B. DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT

1. Pengertian Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁴⁸

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi ialah:⁴⁹

kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Menurut Wayne La Farve:⁵⁰

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

(i) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

⁴⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 91.

⁴⁹ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *op.cit*, hlm. 15.

- (ii) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam bahasa UU No. 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan `bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Dengan adanya diskresi sebagai wewenang polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa:⁵¹

Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

Anthon F. Susanto berpendapat bahwa:⁵²

Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya

⁵¹ Anthon F Susanto. *op.cit*, hlm. 98.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 131.

perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi

Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi.

Menurut Skolnick:⁵³

Adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara polisi maka, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:⁵⁴

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.

⁵³ Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 112.

⁵⁴ Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Mabespolri, Jakarta, 2002, hlm. 132.

- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Menurut Momo Kelana:⁵⁵

“Diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.”

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat dilakukan namun dalam praktiknya tidak lah mudah.

Menurut Sutanto:⁵⁶

“Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung

⁵⁵ Kelana, Momo, *Memahami: Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Latar Belakang dan Komentar pasal demi pasal*, PTIK Press. Jakarta, 2002, Hlm. 111-113.

⁵⁶ Sutanto, *Manajemen Investigasi*. Pensil, Jakarta, 2008. hlm. 7.

jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.”

Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri undang-undang ini mengatur, pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia

2. Prosedur Pelaksanaan Tindakan Tembak Di Tempat

Pelaksanaan tindakan tembak ditempat merupakan salah satu tahap dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dimana Setiap anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan dalam tersangka, Tahapan ini pun diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 terdiri dari:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.

- b. Tahap 2: perintah lisan.
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak.
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras.
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat. melakukan suatu tindakan terhadap bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Namun sebelum aparat kepolisian melakukan tindakan tembak ditempat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dimana hal ini sudah diatur dalam:

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian bahwa:

Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika anggota polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.

Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional.⁵⁷

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan tindakan tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap

penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Prosedur tembak ditempat sudah diatur secara jelas dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
 - 2) Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.

⁵⁷ Anton Tabah. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 94.

- 3) Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Sebelum anggota polri melakukan tindakan tembak ditempat, harus melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, tahapannya yakni:

- a. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- b. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
- c. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1) untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- d. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian sangatlah ketat aturannya dan penggunaan senjata api ini tidak boleh sembarangan dilakukan oleh aparat

kepolisian, karena semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan aparat kepolisian harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini setelah menggunakan senjata api. Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan pasal Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu menurut Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dari uraian dapat dipahami bahwa penggunaan senjata api oleh anggota Polri hanya boleh dilakukan demi melindungi nyawa manusia yang terancam jiwanya baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kepolisian itu sendiri yang berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana atau tersangka. Aparatur penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap

seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, dilakukan untuk mencegah suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya dilakukan apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

C. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dimuat dalam Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yaitu *strafbaar feit*. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil menerangkan bahwa disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁸

Terdapat beragam pendapat ahli yang dapat dijadikan rujukan dan Batasan mengenai pengertian tindak pidana. Berbagai pendapat tersebut antara lain yaitu:

Menurut Simon, pengertian *strafbaar feit* berbunyi sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 37.

⁵⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 65.

Suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:⁶⁰

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Moeljatno:⁶¹

Strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka secara garis besarnya tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam KUHP dikenal “Azas Legalitas” seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Azas Legalitas yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Moeljatno merumuskan bahwa makna yang terkandung dalam Azas Legalitas sebagai berikut:⁶²

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 50.

⁶¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56.

⁶² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 25.

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Ketentuan undang-undang itu harus berlaku sebelum perbuatan itu terjadi. (tidak berlaku surut)

Dengan perkataan lain, bahwa tidak seorangpun karena suatu perbuatan tertentu, bagaimanapun jahatnya, dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu. Jadi syarat utama dari adanya “perbuatan pidana” adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum bila memiliki unsur-unsur yang mengungkapkan suatu tindak pidana. Lamintang berpendapat bahwa pada umumnya unsur tersebut dapat dijabarkan menjadi dua macam yakni:⁶³

- a. Unsur Objektif yakni unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana

⁶³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193-194.

tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif yakni unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah meliputi:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:⁶⁴

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan
- b. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

⁶⁴ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 69.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu:⁶⁵

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Moeljatno mengemukakan bahwa:⁶⁶

Tiada pidana tanpa kesalahan.

⁶⁵ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

⁶⁶ Lukman Hakim, *IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. XIII/No.1/Juni/2019, hlm. 4.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Sale tentang Pertanggungjawaban Pidana:⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila:⁶⁸

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;

⁶⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

⁶⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁶⁹

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- c. Ada unsur kesalahan berupa kensengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana mengenal adanya tindak pidana pencurian. sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian berarti mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Apabila barang yang diambil itu sudah ada dalam kekuasaannya atau dipercayakan kepadanya, maka ini tidak dapat digolongkan

⁶⁹ Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 12.

kedalam pencurian, tetapi masuk kepada penggelapan. Pencurian itu sendiri terbagi atas beberapa jenis yaitu:

- a. Pencurian biasa, pasal 362 KUHP;
- b. Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHP;
- c. Pencurian ringan, Pasal 364 KUHP;
- d. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP;
- e. Pencurian di lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHP.

Wirdjono Prodikoro menerangkan bahwa:⁷⁰

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada mengerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Adapun Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menerangkan bahwa:⁷¹

Unsur tindak pidana pencurian dibagi menjadi, unsur “objektif” yaitu ada perbuatan yang dengan sengaja mengambil untuk menguasai, yang diambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki, dan secara melawan hukum.

5. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung, 2012, hlm. 15.

⁷¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 127.

terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian yang disertai dengan Kekerasan (*curas*) oleh masyarakat dikenal dengan istilah begal. Yang mana pelaku kejahatan begal dihukum atau dituntut dengan Pasal 365 KUHP, sebagaimana dijelaskan diatas. Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas “begal” dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, Begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Yang perlu untuk diketahui dalam pasal ini bahwa, unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan untuk:⁷²

- a. Mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaan pencurian;
- b. Menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dikuasai;
- c. Memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk mempermudah melarikan diri.

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

- a. Obyektif:
 - 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti); dan

⁷² *Ibid*, hlm. 132.

2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

b. Subyektif:

1) Dengan maksud untuk;

2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu;

3) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:

a) Untuk melarikan diri;

b) Untuk mempertahankan barang yang dicurinya.

Andi hamzah menyatakan bahwa dalam Pasal 365 KUHP kejahatan tersebut bertujuan untuk mencurisehingga matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat (ayat (1)), misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uangnya.⁷³ Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan keadaan penentu. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (begal).

⁷³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm 78-79.

D. TERSANGKA

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Menurut Anton Bachrul Alam:⁷⁴

Seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ia patut diduga melakukan tindak pidana. Penentuan tersangka oleh polisi dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan, pada KUHAP tidak ditentukan berapa banyak bukti untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Dalam hal ini setiap tersangka suatu tindak pidana tidak dapat diduga bahwa Ia telah benar-benar melakukan suatu tindak pidana, untuk itu setiap tersangka mempunyai hak-hak.

2. Klasifikasi Tersangka

Menurut Inbau dan Reid yang dikutip Gersan W Bawengan, tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan
Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang

⁷⁴ Indosiar News. "Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah seorang disebut sebagai tersangka", melalui www.indosiar.com, diakses pada 15 Mei 2021. Pukul 13:00 Wib.

⁷⁵ Gersan W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 96.

menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti
Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

3. Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka harus berdasarkan bukti permulaan, namun KUHAP tidak merumuskan secara spesifik mengenai bukti permulaan. Frasa bukti permulaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XXI/014 dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah didalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Menurut hukumonline.com:⁷⁶

Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan laporan polisi dan minimal dua alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

4. Macam-Macam Hak Tersangka

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun menurut persepsi Lilik

⁷⁶ Yuliana Rosalita Kurniawaty, *Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Februari* <http://hukumonline.com> diakses hari minggu 15 Mei 2021, pukul 13.30 WIB

Mulyadi, berlandaskan KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain sebagai berikut:⁷⁷

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
- b. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada Hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- g. Hak tersangka apabila ditahan untuk menghubungi Penasihat Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa yang warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- h. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
- i. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarganya sesuai maksud di atas (Pasal 59, dan 60 KUHAP).
- j. Hak terdakwa secara langsung atau dengan perantara Penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP)
- k. Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
- l. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 64 KUHAP).

⁷⁷ Fadili Yushatu *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*, Le Crimen, Vol. VII/No.1/Jan-Mar/2018, hlm. 89.

- m. Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP).
- o. Hak tersangka atau terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- p. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP).

E. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Indonesia sebagai negara hukum maka tiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law) dan menjadi elemen pokok dari konsepsi dasar HAM. Sebagai manifestasi dan implementasi dari persamaan kedudukan di depan hukum adalah adanya eksistensi bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya atau yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Artinya, asas praduga tidak bersalah merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.

Salah satu asas hukum yang sangat fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana, adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Menurut Heri Tahir:⁷⁸

⁷⁸ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta 2010, hlm. 17.

Asas praduga tidak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dalam suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Oemar Seno Adji⁷⁹:

Penjagaan atas hak terdakwa bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang, karena dimanapun dan di dalam sistem hukum apapun kedudukan seorang tersangka lebih lemah dibanding dengan penegak hukum.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa:⁸⁰

Asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil, yang melingkupi sekurang-kurangnya;

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan;
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun seseorang tersebut dapat dikenakan penangkapan atau penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.

⁷⁹ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 60.

⁸⁰ Mardjono Reksodipoetro, *op.cit.*, hlm. 36.

Selanjutnya M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:⁸¹

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Menurut prinsip akusatur, kedudukan tersangka sebagai subyek saat pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusator. Prinsip akusator ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.⁸² Selama ini telah salah pengertian tentang asas praduga tidak bersalah, antara lain tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyelidikan, penangkapan dan penahanan.

Menurut andi hamzah:⁸³

asas presumption of innocent atau dikenal juga dengan asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara letterlijk, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan.

Pengertian asas praduga tidak bersalah bukan berarti menanggap orang tidak bersalah, sampai dengan pengadilan menyatakan yang bersangkutan bersalah karena suatu tindak pidana tetapi sebenarnya merupakan mekanisme yang

⁸¹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 38-39.

⁸² M Yahya Harahap, *loc.cit* hlm 38-39.

⁸³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 1994, hlm. 10.

digunakan sebelum seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, yakni proses pidana yang dilakukan penegak hukum perlu memastikan bahwa tersangka sebagai subjek pemeriksaan dapat menggunakan hak yang dimilikinya berdasarkan undang-undang sehingga menjaga yang bersangkutan tetap layaknya “tidak bersalah” sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah.

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.⁸⁴

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam pen dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

⁸⁴ Hery Tahir, *Opcit*, hlm. 62.

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam

Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Demikian halnya dalam Pasal 18 Undang-undang No. 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia yang isinya sebagai berikut:

setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982

tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

isinya antara lain:

Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.